



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 12A TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 24  
TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah ketiga dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 20/D).
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 24/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2015 ((Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 31/D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 24/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 31/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 5 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 9 sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**“ Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, membawahi:
  - a. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
  - b. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar.
4. Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar, membawahi:
  - a. Seksi Pendapatan dan Penagihan;
  - b. Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar.
5. Bidang Perdagangan, membawahi:
  - a. Seksi Perdagangan;
  - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
  - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
6. Bidang Perindustrian, membawahi:
  - a. Seksi Bina Usaha Perindustrian;
  - b. Seksi Bina Produksi dan Sarana.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar yang terdiri dari:
  - a. UPTD Pasar Citra Niaga, membawahi:
    - 1) Pasar Citra Niaga;
    - 2) Pasar Legi;
    - 3) Pasar Tembelang.
  - b. UPTD Pasar Peterongan, membawahi:
    - 1) Pasar Peterongan;
    - 2) Pasar Sumobito.
  - c. UPTD Pasar Mojoagung, membawahi:
    - 1) Pasar Mojoagung;
    - 2) Pasar Mojotrisno.
  - d. UPTD Pasar Perak, membawahi:
    - 1) Pasar Perak;
    - 2) Pasar Tunggorono.
  - e. UPTD Pasar Blimbing, membawahi:
    - 1) Pasar Blimbing;
    - 2) Pasar Gudo.
  - f. UPTD Pasar Ngoro, membawahi:
    - 1) Pasar Ngoro;
    - 2) Pasar Mojowarno.
  - g. UPTD Pasar Pon, membawahi:
    - 1) Pasar Pon;
    - 2) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga.
  - h. UPTD Pasar Cukir, membawahi;
    - 1) Pasar Cukir
  - i. UPTD Pasar Ploso; membawahi;
    - 1) Pasar Ploso
  - j. UPTD Pasar Bareng, membawahi; dan
    - 1) Pasar Bareng

**9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal.**

2. Ketentuan pada BAB III ditambah 1 (satu) bagian setelah Pasal 32 yaitu Bagian Ketujuh, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh**

**UPTD METROLOGI LEGAL**

**Pasal 32A**

Tugas Pokok UPTD Metrologi Legal adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dalam pelayanan bidang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

### **Pasal 32B**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan dan pemeliharaan tera/tera ulang;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis tera, tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta operasional metrologi legal;
3. Pelaksanaan urusan keuangan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
4. Pelaksanaan ketatausahaan di UPTD Metrologi legal;
5. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tera dan tera ulang;
6. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal secara nasional;
7. Penyelenggaraan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik;
8. Pelaksanaan pembinaan terhadap penera dan Operasional metrologi legal;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang; dan
10. Pelaksanaan tertib administrasi ketatausahaan UPTD.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Mei 2016

**BUPATI JOMBANG,**

**ttd.**

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**ttd.**

**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 12A/D**